



IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR

NOMOR: 503/048/DPMPTSP-E/SD/2017

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 10 Tanggal 2 Agustus 2017.
- Mengingat : 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/204/BA/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan
Jenis Pendidikan
Tahap / Jenjang
Alamat

: SD SUARA ALAM
: Sekolah Dasar
: Pendidikan Dasar
: Jl. Pantura No.2 Kemp. Korpri Desa Sungai Raya
Dalam Kec. Sungai Raya

Pemimpin/Pengelola
Ketua Yayasan

: FELISITAS NOVITA DANIYANTI, S.Farm,Apt
: FELISITAS NOVITA DANIYANTI, S.Farm,Apt

Kedua

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.

Ketiga

: Pemegang Lembaga tersebut wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 21 Agustus 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kubu Raya,

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

H. Lugito, S.Pd. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19650703 198901 1 002

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A G U S T I N A S R I A M B A R S I H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

S U A R A A L A M

b. Alamat

J l . P a n t u r o N o 2 K o m p K o
r p r i s u i P a y o D a i a m

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N B A R A T

f. Kabupaten/Kota

K U B U R A Y A

g. Kecamatan

S U N G A I R A Y A

h. Kelurahan

i. Email

S u a r a a l a m k u b u r a y a @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

1 0

b. Tanggal

0 2 0 8 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

5 0 3 / 0 4 8 / D P M P T S P E S D / 2 0 1 7

d. Tanggal

2 1 0 8 2 0 1 7



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

